



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
UNTUK KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 117);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah Badan Badan yang membidangi urusan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disingkat Bidang PBB-P2 dan BPHTB adalah Urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB.
8. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
12. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang

digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI MURUNG RAYA,









PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 11

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG 	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN UNTUK KABUPATEN
MURUNG RAYA.


KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./m ²)
001	≥ 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	≥ 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	≥ 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	≥ 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	≥ 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	≥ 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	≥ 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	≥ 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	≥ 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	≥ 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	≥ 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	≥ 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	≥ 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	≥ 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	≥ 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	≥ 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	≥ 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	≥ 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	≥ 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	≥ 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	≥ 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	≥ 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	≥ 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	≥ 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	≥ 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	≥ 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	≥ 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	≥ 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	≥ 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	≥ 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	≥ 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00








032	≥ 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	≥ 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	≥ 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	≥ 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	≥ 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	≥ 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	≥ 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	≥ 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	≥ 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	≥ 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	≥ 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	≥ 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	≥ 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	≥ 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	≥ 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	≥ 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	≥ 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	≥ 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	≥ 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	≥ 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	≥ 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	≥ 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	≥ 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	≥ 2.440.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	≥ 2.261.000,00 s/d 2.440.000,00	2.352.000,00
057	≥ 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	≥ 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	≥ 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	≥ 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	≥ 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	≥ 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	≥ 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	≥ 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	≥ 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	≥ 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	≥ 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	≥ 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	≥ 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	≥ 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	≥ 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	≥ 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	≥ 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	≥ 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	≥ 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	≥ 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	≥ 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00

078	≥ 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	≥ 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	≥ 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	≥ 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	≥ 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	≥ 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	≥ 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	≥ 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	≥ 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	≥ 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	≥ 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	≥ 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	≥ 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	≥ 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	≥ 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	≥ 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	≥ 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	≥ 550,00 s/d 760,00	660,00
096	≥ 410,00 s/d 550,00	480,00
097	≥ 310,00 s/d 410,00	350,00
098	≥ 240,00 s/d 310,00	270,00
099	≥ 170,00 s/d 240,00	200,00
100	< 170,00	140,00

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG 	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN UNTUK KABUPATEN
MURUNG RAYA.

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./m ²)
001	≥ 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	≥ 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	≥ 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	≥ 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	≥ 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	≥ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	≥ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	≥ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	≥ 7.300.000,00 s/d 8.850.000,00	7.675.000,00
010	≥ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	≥ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	≥ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	≥ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	≥ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	≥ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	≥ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	≥ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	≥ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.220.000,00
019	≥ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	≥ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	≥ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	≥ 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	≥ 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	≥ 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	≥ 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	≥ 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	≥ 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	≥ 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	≥ 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	≥ 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00

031	≥ 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	≥ 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	≥ 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	≥ 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	≥ 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	≥ 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	≥ 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	≥ 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	≥ 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000,00	50.000,00

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	+
ASISTEN ..I..	
KABAG HUKUM	
KSB BAG <i>Perkua</i>	<i>[Signature]</i>
STAP PEMERIKSA MATERI	<i>[Signature]</i>
STAF PENDISTRIBUSIAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN UNTUK KABUPATEN
MURUNG RAYA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN


- A. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan Tata Cara Penyusunan Keputusan Bupati Murung Raya Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bumi Dan Bangunan
- B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. Pihak Terkait
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya
 2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 3. Kepala Subbid Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
 4. Tenaga Penilai PBB
 5. Pelaksana
 6. Wajib pajak
- D. Dokumen digunakan :
1. Surat usulan/Draf Lampiran Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB
 2. Uraian Penelitian
- E. Dokumen yang dihasilkan :
- Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan beserta lampirannya.
- F. Prosedur kerja
1. Kepala Sub bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 & BPHTB menugaskan tenaga penilai untuk melaksanakan penelitian terhadap klasifikasi dan besarnya NJOP.
 2. Tenaga Penilai melakukan penelitian dan membuat konsep terhadap penelitian dan meneruskan kepada Kepala Sub bidang Pendataan dan Penilaian Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.

3. Kepala Subbid Pendataan dan Penilaian membuat Draf Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.
4. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Draf Lampiran Surat Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB dan meneruskan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Murung Raya
5. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Draf Lampiran Surat Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB dan meneruskan kepada Bupati Murung Raya.
6. Bupati menyetujui dan menandatangani Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan Lampiran Keputusan Bupati Murung Raya serta mengembalikan ke Bapenda Kabupaten Murung Raya
7. Pelaksana menatausahakan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak serta Lampirannya.
8. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak yang berkenaan.

H. Bagan Arus (Flow Chart)



VERIFIKASI / UJI PETIK
 PRODUK HUKUM DAERAH
 LINGKUP PEMDA MURA
 BAGIAN HUKUM SETDA
 KAB. MURUNG RAYA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KSB BAG <i>Perusa</i>	<i>[Signature]</i>
STAP PEMERIKSA MATERI	<i>[Signature]</i>
STAF PENDISTRIBUSIAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI MURUNG RAYA,

[Signature]
PERDIE